



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Pedoman Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2/Kpts/KPU-Kab.018-434062/PILBUP/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015;

Memerhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Nomor : 900.910/PPKD-HPHD/329/IV/2015 dan Nomor : 70/KPU-Kab-018.434062/IV/2015 tanggal 20 April 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 30 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KETUA,**

ttd.

AVENTINUS JESMAN, SH

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum,

HAPPY CHRISTIAN LIWE, SH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI BARAT NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab-
018.434062/PILBUP/2015 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN
2015

BAB I

DASAR

Penyusunan Petunjuk Teknis Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Apabila terdapat hal-hal yang tidak diatur dalam petunjuk teknis ini maka rujukannya dikembalikan kepada regulasi sebagaimana dimaksud pada point 1 dan point 2.

BAB II

URAIAN TUGAS PENYELENGGARA

A. Uraian Tugas KPU Kabupaten Manggarai Barat

1. Uraian Tugas KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam persiapan tahapan pencalonan
 - 1.1. Membentuk Kelompok Kerja Pencalonan;
 - 1.2. Melakukan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Parpol, DPRD, Pemerintah Kabupaten, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama;
 - 1.3. Menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat dengan ketentuan:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang boleh mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati harus memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Manggarai Barat;

- b. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada huruf a, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Manggarai Barat;
 - c. Data tentang jumlah kursi dan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, bersumber dari keputusan KPU Kabupaten Belu nomor : 08/kpts/KPU-KAB-018.434062/PILBUP/2015 tentang penetapan jumlah kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Manggarai Barat dan jumlah suara sah paling sedikit 25% dari akumulasi suara sah partai politik dari seluruh daerah pemilihan anggota DPRD hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 dalam rangka pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015.
 - 1.4. Menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi pasangan calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat, dengan ketentuan:
 - a. Keputusan KPU didasarkan atas Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Manggarai Barat yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 17 April 2015;
 - b. Kabupaten Manggarai Barat dengan jumlah penduduk 253.496 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 (Delapan koma lima persen) atau setara dengan 21.548 (Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Tujuh Sebelas) Jiwa.
 - c. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus tersebar di lebih dari 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat;
 - 1.5. Menyampaikan salinan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat tentang persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat tentang Jumlah Dukungan Dan Persebaran Dukungan Minimal Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 kepada pimpinan DPRD, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat.
2. Uraian tugas KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam mengelola dukungan pasangan calon perseorangan
- 2.1. Mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Manggarai Barat dari tanggal 24 Mei – 7 Juni 2015, dengan ketentuan pengumuman dimaksud harus memuat:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat tentang Jumlah Dukungan Dan Persebaran Dukungan Minimal Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015;

- b. Tempat penyerahan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat di Kantor KPU Kabupaten Manggarai Barat, Jl. Daniel Daeng Nabit Kel. Wae Kelambu Kec. Komodo Kabupaten Manggarai Barat.
 - c. Waktu Penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan pada tanggal 11 – 15 Juni 2015, pukul 07.30 – 16.00 Wita;
 - d. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan (formulir Model B.1-KWK Perseorangan) dan dilampiri identitas kependudukan harus diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopy;
 - e. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d harus sesuai antara *softcopy*, *hardcopy* dan identitas kependudukan;
 - f. Rekapitulasi jumlah dukungan (formulir Model B.2-KWK Perseorangan) disusun menurut Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- 2.2. Menerima dokumen dukungan calon perseorangan pada tanggal 11 – 15 Juni 2015;
- 2.3. Melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati pada saat menerima dokumen tersebut, dengan cara:
- a. Meneliti jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* model B.1 KWK Perseorangan;
 - b. Meneliti kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* dan *hardcopy* dengan menggunakan formulir model B.1-KWK Perseorangan;
 - c. Pasangan calon perseorangan menunjuk petugas untuk mengikuti proses penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. Apabila ada kesesuaian jumlah minimal dukungan dan persebaran antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten Manggarai Barat menyusun Berita Acara dan tanda terima;
 - e. Apabila terdapat ketidaksesuaian jumlah minimal dukungan dan persebaran antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten Manggarai Barat menyusun Berita Acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada pasangan calon untuk diperbaiki pada masa penyerahan dukungan.
- 2.4. Dalam hal pasangan calon perseorangan tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan tanggal 15 Juni 2015, pukul 16.00 Wita, KPU Kabupaten Manggarai Barat menerbitkan keputusan penetapan pasangan calon tidak memenuhi syarat.
- 2.5. Melakukan penelitian terhadap dugaan kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, dengan ketentuan:
- a. Apabila 1(satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan maka akan ditindaklanjuti oleh PPS dengan penelitian faktual;
 - b. Apabila 1(satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1(satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan, maka dukungan hanya dihitung 1 (satu);

- c. KPU Kabupaten Manggarai Barat menyusun berita acara hasil penelitian dugaan kegandaan, dan menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian kepada pasangan calon perseorangan dan PPS melalui PPK.
- 2.6. Menyampaikan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dan hasil penelitian dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
- 2.7. Melaksanakan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK yang dihadiri oleh pasangan calon atau tim penghubung, Panwas Kabupaten Manggarai Barat dan PPK pada tanggal 14 – 19 Juli 2015, dengan ketentuan :
 - a. Pasangan Calon atau Tim Penghubung dan Panwas Kabupaten Manggarai Barat dapat mengajukan keberatan dengan menunjukan bukti pendukung, dan apabila keberatan dapat diterima maka KPU Kabupaten Manggarai Barat melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan;
 - b. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan pasangan calon atau tim penghubung tidak dapat menerima maka pasangan calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.5.1-KWK perseorangan.
- 2.8. Menyusun berita acara hasil rekapitulasi (formulir Model BA.5-KWK Perseorangan) seperti dimaksud pada poin 2.7 sebanyak 3 (tiga) rangkap, yang peruntukannya:
 - a. Satu rangkap disampaikan kepada setiap pasangan calon sebagai dokumen untuk pendaftaran;
 - b. Satu rangkap disampaikan kepada Panwas Kabupaten;
 - c. Satu rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Manggarai Barat.
- 3. Tugas KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam pengelolaan pendaftaran pasangan calon:
 - 3.1. Berkoordinasi dengan KPU dalam rangka memperoleh salinan keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat sebelum masa pendaftaran pada tanggal 26 – 28 Juli 2015;
 - 3.2. Berkoordinasi dengan KPU dalam rangka memperoleh salinan keputusan kepengurusan partai politik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan/atau Kabupaten Manggarai Barat dari pimpinan partai politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran pasangan calon;
 - 3.3. Dalam hal pengesahan kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Manggarai Barat tidak dilakukan oleh pimpinan partai politik tingkat pusat, KPU Kabupaten Manggarai Barat meminta kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Manggarai Barat kepada pimpinan partai politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran pasangan calon;
 - 3.4. Bagi partai politik yang tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada point 3.2 dan 3.3, KPU Kabupaten Manggarai Barat menolak pendaftaran pasangan calon;
 - 3.5. Mengumumkan pendaftaran pasangan calon melalui media massa dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Manggarai Barat dengan ketentuan pengumuman dimaksud harus memuat:

- a. Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 08/kpts/kpu-kab-018.434062/PILBUP/2015 tentang penetapan jumlah kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Manggarai Barat dan jumlah suara sah paling sedikit 25% dari akumulasi suara sah partai politik dari seluruh daerah pemilihan anggota DPRD hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 dalam rangka pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015;
- b. Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015 tentang Jumlah Dukungan Dan Persebaran Dukungan Minimal Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015;
- c. Tempat penyerahan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat di Kantor KPU Kabupaten Manggarai Barat, Jl. Daniel Daeng Nabit, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;
- d. Waktu Penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan pada tanggal 11 – 15 Juni 2015, pukul 07.30 – 16.00 Wita;
- e. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan (formulir Model B.1-KWK Perseorangan) dan dilampiri identitas kependudukan harus diserahkan dalam bentuk softcopy dan hardcopy sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopy;
- f. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d harus sesuai antara softcopy, hardcopy dan identitas kependudukan;
- g. Rekapitulasi jumlah dukungan (formulir Model B.2-KWK Perseorangan) disusun menurut Desa/Kelurahan dan Kecamatan.;

3.6. Menerima pendaftaran pasangan calon pada tanggal 26 – 28 Juli 2015 jam 07.30 - 16.00 wita, dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menerima kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau pasangan calon perseorangan;
- b. meneliti pemenuhan persyaratan persentase jumlah kursi atau persentase jumlah suara sah;
- c. meneliti kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan dan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon;
- d. meneliti keabsahan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Manggarai Barat atau Keputusan Partai Politik Tingkat Provinsi tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Manggarai Barat;
- e. meneliti dokumen persyaratan dukungan dan persebaran serta persyaratan Pasangan Calon Perseorangan;

- f. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, dan d KPU Kabupaten Manggarai Barat mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Formulir Model TT.1-KWK, meliputi:
1. Nama partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon;
 2. Nomor dan tanggal keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat dan/atau Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d;
 3. Nomor dan tanggal keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat Kabupaten Manggarai Barat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pimpinan partai politik tingkat pusat;
 4. Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 5. Alamat dan nomor telepon pasangan calon, pimpinan partai politik atau masing-masing kantor pimpinan partai politik, serta penghubung pasangan calon;
 6. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
- h. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kabupaten Manggarai Barat mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Pasangan Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model TT.1-KWK, meliputi:
1. nama lengkap pasangan calon;
 2. hari, tanggal dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 3. Alamat dan nomor telepon pasangan calon dan penghubung pasangan calon;
 4. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 5. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan pasangan calon;
- h. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten Manggarai Barat dan kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat;
- i. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama Calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon;
- j. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon Perseorangan;
- k. memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Pasangan Calon Perseorangan;

- c. Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- 4.5. Tidak memberikan kesempatan perbaikan dokumen persyaratan bagi calon atau pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba;
- 4.6. Menerima hasil perbaikan persyaratan pencalonan dan syarat calon dari partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan;
- 4.7. Menerima hasil perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan dari pasangan calon perseorangan atau tim penghubung;
- 4.8. Melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon pada tanggal 8 – 14 Agustus 2015;
- 4.9. Melakukan penelitian administrasi terhadap hasil perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan dan penyebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 2.3;
- 4.10. Melakukan penelitian terhadap dugaan kegandaan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 2.5;
- 4.11. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 2.7.
5. Tugas KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam penetapan dan pengumuman pasangan calon :
 - 5.1. Menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon serta penetapan pasangan calon peserta pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon;
 - 5.2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Kabupaten Manggarai Barat menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan calon dengan keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat, pada tanggal 24 Agustus 2015;
 - 5.3. Mengumumkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 pada tanggal 24 Agustus 2015 di Kantor KPU Kabupaten Manggarai Barat;
 - 5.4. melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 5.2. dalam rapat pleno pada tanggal 25 – 26 Agustus 2015;
 - 5.5. Mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 5.4. pada tanggal 25 - 26 Agustus 2015 melalui media massa.
- B. URAIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 1. Menyerahkan semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon Perseorangan yang diterima dari KPU Kabupaten Manggarai Barat kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan penelitian faktual;
 2. Memberi bimbingan teknis kepada PPS tentang tata cara dan strategi pelaksanaan penelitian faktual;
 3. Melakukan supervisi, memberikan arahan dan konsultasi, pendampingan, klarifikasi, pemantauan terhadap PPS dalam melaksanakan penelitian administrasi dan faktual;

4. Menerima Berita Acara Hasil Penelitian administrasi dan faktual serta semua dokumen dukungan setiap pasangan calon perseorangan untuk selanjutnya diserahkan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat;
 5. Melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Hasil Penelitian Administrasi dan Faktual oleh PPS di wilayah kerjanya yang dihadiri oleh pasangan calon atau tim penghubung, Panwas Kecamatan, dan PPS pada tanggal 7 – 13 Juli 2015, dengan ketentuan:
 - a. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Pasangan Calon atau Tim Penghubung dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti. Apabila keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan;
 - b. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan pasangan calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, pasangan calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.1 PPK-KWK Perseorangan
 6. Menyusun Berita Acara Hasil Rekapitulasi Jumlah Dukungan dengan menggunakan formulir Model BA PPK-KWK Perseorangan sebanyak 4 (empat) rangkap, yang peruntukannya:
 - a. satu rangkap disampaikan kepada setiap Pasangan Calon;
 - b. satu rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat;
 - c. satu rangkap disampaikan kepada Panwas Kecamatan;
 - d. satu rangkap arsip PPK.
- C. URAIAN TUGAS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
1. Melakukan penelitian administrasi dan faktual pada tanggal 23 Juni – 6 Juli 2015;
 2. Melakukan penelitian administrasi dengan ketentuan :
 - a. meneliti keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas meterai oleh Pasangan Calon Perseorangan, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan;
 - c. meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan, jika tidak sesuai maka dukungan dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - d. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan, jika tidak sesuai maka dukungan dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - e. meneliti kelengkapan lampiran dokumen dukungan, jika Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - f. meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS, jika tidak sesuai maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon Perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - g. meneliti Identitas Kependudukan lain untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan, jika dinyatakan tidak sesuai maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

3. Menyusun Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi dengan menggunakan formulir Model BA.3.1- KWK Perseorangan sebanyak 5 (lima) rangkap, yang peruntukannya :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap pasangan calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Manggarai Barat melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
4. Berdasarkan hasil penelitian administrasi PPS melakukan penelitian faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada pasangan calon perseorangan, dengan ketentuan :
 - a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada pasangan calon;
 - b. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat, pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan pada kolom keterangan;
 - c. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, namun tidak bersedia membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dukungannya dinyatakan sah;
 - d. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan, pendukung yang bersangkutan mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan;
 - e. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan, pendukung tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya dinyatakan sah;
 - f. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan dari pasangan calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah;
 - g. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan dan berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung agar menghadirkan pendukung di wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain pada waktu dan tempat yang ditentukan, untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan terhadap Pasangan Calon. Apabila Pasangan Calon dan/atau tim penghubung tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir. Terhadap pendukung yang tidak hadir, diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan kebenaran dukungannya paling lambat tanggal 6 Juli 2015. Jika pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - h. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas kependudukan yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli;

- i. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung tersebut kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan terhadap pasangan calon yang tidak didukung, pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan serta mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung.
- j. Setelah melaksanakan penelitian faktual, PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib meminta tanda tangan dan cap/stempel kepala desa/lurah setempat yang dibubuhkan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.
- k. Hasil penelitian faktual oleh PPS dituangkan dalam berita acara menggunakan Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lambat tanggal 6 Juli 2015.
- l. Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf k dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap, yang peruntukkannya :
 - a. satu rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. satu rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - c. satu rangkap KPU Kabupaten Manggarai Barat melalui PPK;
 - d. satu rangkap PPL;
 - e. satu rangkap arsip PPS.
5. Menyerahkan Berita Acara Hasil Penelitian administrasi, penelitian faktual dan semua dokumen dukungan setiap pasangan calon perseorangan kepada PPK untuk diteruskan ke KPU Kabupaten Manggarai Barat.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT



Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum,



HAPPY CHRISTYN LIWE, SH